



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIRMAN Als. DIRMAN Bin LAENRE (Alm.)**
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara)
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sei Limau atas RT.04, Desa Sei Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Als Dirman Bin Laenre (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Als Dirman Bin Laenre (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sudirman alias Dirman Bin Laenre, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Sei Limau atas RT.04, Desa Sei Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Junaide alias Dedo (korban) sedang berada dirumahnya dan melihat kambing milik dari saudara daniar yang dipelihara oleh terdakwa sedang digigit oleh beberapa ekor anjing di halaman kebun dari saksi Junaide, kemudian saksi Junaide mengusir anjing dan kemudian saksi Junaide mendatangi rumah terdakwa dan menyampaikan kalau kambingnya digigit anjing, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan saksi Junaide langsung mendatangi rumah dari saksi Rappe dan menyampaikan padanya "Ada kambing Si Niar dikeroyok Anjing dikebunku, aku takut nanti aku dituduh yang membunuh kambingnya", dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan saksi Nasri mendatangi rumah dari saksi Rappe untuk mencari saksi Junaide dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis parang yang dipegang dengan tangannya dan kemudian Terdakwa serta saksi Nasri langsung menuduh saksi Junaide yang telah membunuh kambingnya dengan mengatakan "Kau yang telah bunuh kambingku", dimana Terdakwa sambil mengangkat parang yang dibawanya dan mengayun-ayunkan secara berulang kali pada saksi Junaide ingin menimpasnya namun tidak mengenainya dan saksi Rappe langsung menghalangi saksi Nasri dan Terdakwa yang hendak menimpas saksi Junaide tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak diperuntukkan sesuai dengan kegunaannya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ketika membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah Parang Panjang ketika dilakukan penangkapan oleh aparat Polisi tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sudirman alias Dirman Bin Laenre, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Sei Limau atas RT.04, Desa Sei Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Junaide alias Dedo (korban) sedang berada di rumahnya dan melihat kambing milik dari saudara daniar yang dipelihara oleh Terdakwa sedang digigit oleh beberapa ekor anjing di halaman kebun dari saksi Junaide, kemudian saksi Junaide mengusir anjing dan kemudian saksi Junaide mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan kalau kambingnya digigit anjing, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan saksi Junaide langsung mendatangi rumah dari saksi Rappe dan menyampaikan padanya "Ada kambing Si Niar dikeroyok Anjing dikebunku, aku takut nanti aku dituduh yang membunuh kambingnya", dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan saksi Nasri mendatangi rumah dari saksi Rappe untuk mencari saksi Junaide dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis parang yang dipegang dengan tangannya dan kemudian Terdakwa serta saksi Nasri langsung menuduh saksi Junaide yang telah membunuh kambingnya dengan mengatakan "Kau yang telah bunuh kambingku", dimana Terdakwa sambil mengangkat parang yang dibawanya dan mengayun-ayunkan secara berulang kali pada saksi Junaide ingin menimpasnya namun tidak mengenainya dan saksi Rappe langsung menghalangi saksi Nasri dan Terdakwa yang hendak menimpas saksi Junaide tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis parang tersebut dipergunakannya untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Junaide dengan mengatakan "Ku bunuh kamu" sambil berulang kali

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan parang panjang tersebut ke arah tubuh dari saksi Junaide namun tidak mengenai bagian tubuh dari saksi Junaide;

- Bahwa Terdakwa telah *dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junaide Als. Dedo Bin Lagocang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Saksi Nasri menuduh Saksi yang telah membunuh seekor kambing milik kakaknya yakni saudara Daniar yang dipelihara oleh Terdakwa, akan tetapi menurut Saksi, kambingnya mati karena digigit oleh beberapa seekor anjing sehingga pada saat itu Saksi yang melihat langsung kambing tersebut digigit oleh beberapa seekor anjing, sempat mengusir anjing tersebut, setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan keadaan tersebut, namun Terdakwa tidak memperdulikan, kemudian Saksi pergi mendatangi rumah paman Saksi yakni Saksi Rappe dan menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar telah dikeroyok oleh beberapa ekor anjing namun Saksi Rappe hanya menjawab tidak dan tidak lama kemudian Saksi Nasri dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rappe dengan masing-masing membawa parang dan menuduh Saksi yang membunuh kambing tersebut dan mengancam ingin membunuh Saksi, kemudian Saksi Nasri dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi Rappe kemudian Saksi Nasri merusak dan menghancurkan barang-



barang milik Saksi karena terlihat beberapa bekas benda tajam terhadap barang-barang Saksi;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi melainkan hanya Saksi Nasri sendiri yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi namun Saksi mendengar dengan jelas suara keributan pecahan kaca dan gaduh yang berasal dari rumah Saksi lalu setelah kejadian tersebut, Saksi dengan Saksi Rappe dan Saksi Erwin serta Saksi Syafar mendatangi rumah Saksi dan terlihat Terdakwa dengan Saksi Nasri baru saja keluar dari rumah tersebut dan Saksi menduga bahwa barang-barang milik Saksi didalam rumah telah dirusak dan dihancurkan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah di rusak dan dihancurkan oleh Terdakwa yaitu pintu masuk bagian depan terdapat bekas di dobrak masuk sehingga gantungan gemboknya rusak, 2 (Dua) Celana Saksi dirobek yang terlihat potongan benda tajam, 2 (Dua) Jendela kaca dihancurkan hingga pecahan berhamburan dilantai dan Karpet Saksi di robek yang terlihat menggunakan benda tajam, dinding kamar Saksi dijebol, lalu beras 10 kg milik Saksi dikeluarkan dari karungnya kemudian Terdakwa juga memotong selang kompor Gas yang dalam keadaan terpasang dikompor dan pintu WC juga dirusak, lalu ransel/tas dirobek yang terlihat bekas benda tajam kemudian Geleng ukuran 5 (Lima) liter yang berisi racun rumput dirusak dengan bekas benda tajam hingga racun rumputnya tumpah serta POM Racun dirusak;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi Nasri memang sering terlibat masalah mengenai harta warisan tanah dari bapak mertua Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kerusakan barang-barang tersebut kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rappe Bin Baco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab.



Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Nasri melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa penyebab permasalahan terjadi karena Saksi Dedo dituduh membunuh kambing milik saudara Daniar yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada dibawah kolong rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman yakni Terdakwa mendatangi Saksi Dedo dengan mengangkat parang dan mengayun-ayunkan berulang kali ingin menimpas Saksi Dedo namun Saksi berada ditempat kejadian langsung melindungi Saksi Dedo;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi Nasri memang sering terlibat masalah mengenai harta warisan tanah dari bapak mertua Saksi;
- Bahwa Saksi Dedo mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Erwin, Saksi Syafar dan Saksi Lemang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam (parang panjang) yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anasri Als. Nasri Bin Laenre (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Sekira pukul 14.00 WITA saat itu saat itu Saksi Dedo sedang berada di rumah, kemudian Saksi Dedo melihat kambing milik saudara Daniar yang dipelihara oleh Terdakwa digigit beberapa ekor anjing di halaman kebun Saksi Dedo lalu Saksi Dedo mengusir anjing tersebut,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Dedo mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Daniar dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada", kemudian Saksi Dedo menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar digigit anjing, namun Terdakwa tidak memperdulikan Saksi Dedo lalu Saksi Dedo pergi mendatangi Saksi Rappe dirumahnya dan menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar dikeroyok anjing dikebun milik Saksi Dedo dan mengatakan Saksi Dedo takut nanti dituduh yang membunuh kambing milik saudara Daniar tersebut, namun Saksi Rappe hanya menjawab tidak;

- Bahwa kemudian Sekira pukul 15.00 WITA, Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "*Kau mau pukul si dedo kah*", lalu Saksi menanyakan kenapa dengan Saksi Dedo dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Dedo memotong kambing. Kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan bersama-sama pergi melihat kambing tersebut dan terlihat banyak luka seperti bekas ditimpas benda tajam, Saksi mencurigai Saksi Dedo yang telah membunuh kambing tersebut setelah itu Terdakwa dengan Saksi Nasri mendatangi rumah Saksi Dedo namun tidak ada orang dan pintu rumahnya terkunci lalu Saksi mendobrak pintu rumah milik Saksi Dedo hingga terlepas dari gemboknya lalu Saksi masuk kedalam rumah mengambil parang pendek milik Saksi Dedo;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama Saksi pergi mencari Saksi Dedo dirumah Saksi Rappe dengan membawa masing-masing senjata tajam berupa parang yaitu Saksi membawa 2 (Dua) senjata tajam berupa parang pendek sedangkan Terdakwa membawa 1 (Satu) senjata tajam berupa parang panjang kemudian sesampainya ditempat tersebut, Saksi melihat Saksi Dedo bersama Saksi Rappe lalu Terdakwa dengan Saksi secara bersama-sama langsung menyerang Saksi Dedo dengan mengatakan "*Kau yang bunuh kambing*", sambil mengangkat parang Terdakwa dengan Saksi dan mengayun-ayunkan berulang kali ingin menimpas Saksi Dedo menggunakan parang tersebut namun dihalangi oleh Saksi Rappe dan Saksi Dedo mengatakan bukan dirinya melainkan anjing, tetapi Saksi tidak percaya dan mengatakan "*Kau memang setiap kau masuk disini selalu ada masalah, coba barusan mungkin bukan kau tapi setiap kau masuk pasti ada masalah kubunuh kau, kau sudah keterlaluan kau bunuh itu kambing*" lalu di jawab Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi tetap tidak percaya terhadap Saksi Dedo dengan mengatakan "*Memang kau kuat cari masalah, aku bunuh kau, aku tidak takut masuk penjara janji aku bunuh kau, pasti aku bunuh kau*" lalu di jawab lagi oleh Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut, bahkan sudah menyampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli;

- Bahwa selanjutnya kakak Saksi yakni Saksi Lemang datang untuk meleraikan permasalahan tersebut namun Saksi Rappe langsung mengambil parang dengan mengatakan "*Kalau kau memotong, kupotong juga kau, ini rumahku, kau datangiku*", setelah itu Terdakwa dan Saksi langsung mundur dan pergi karena melihat Saksi Rappe memegang parang untuk melindungi Saksi Dedo lalu Terdakwa dan Saksi berteriak "*Kalau saya tidak bisa potong kamu, aku kasih tumbang rumahmu*" dengan menuju ke rumah Saksi Dedo dan saat itulah Saksi merusak barang-barang milik Saksi Dedo yang ada di rumah tersebut dengan cara merobek 2 (Dua) buah Celana menggunakan parang kemudian menghancurkan 2 (Dua) buah Jendela kaca menggunakan parang dan Karpet dirobek menggunakan parang lalu Saksi menendang dinding kamar menggunakan kaki dan mengambil beras yang isinya ± 10 kg, Saksi hamburkan dilantai rumah lalu memotong selang TON Gas yang dalam keadaan terpasang dikompas lalu menendang pintu WC menggunakan kaki, kemudian Saksi mengambil ransel/tas dan merobeknya menggunakan parang dan Gelang yang berisi racun rumput Saksi bocorkan menggunakan parang dan POM Racun Saksi bocorkan menggunakan parang;

- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari rumah dan melihat kedatangan Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin. Kemudian Terdakwa dan Saksi langsung menyerang Saksi Dedo menggunakan senjata tajam berupa parang namun dihalangi oleh Saksi Syafar dan Saksi Dedo berlindung dibelakang Saksi Rappe akan tetapi Saksi tetap marah dan ingin menimpas Saksi Dedo dan Saksi Syafar tidak berhenti menghalangi lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Syafar "*kau mau ikut campur kah?*" dan dijawab Saksi Syafar "*Tidak, saya cuman mau kasih bagus*" namun Saksi tetap tidak peduli setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Dedo untuk pergi melihat kambing tersebut, apakah benar anjing yang menggigit, akan tetapi Saksi Dedo tidak mau karena mungkin merasa ketakutan dengan perbuatan Terdakwa maupun

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi. Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Dedo "*sama saja kalian satu keluarga kecuali bapakmu saja yang aku hormati*" selanjutnya Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin langsung pergi karena melihat Saksi dalam keadaan emosi dan marah;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam (parang panjang) yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Suparman Als. Lemang Bin Laenre** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Dedo yakni Saksi Dedo merupakan kakak ipar Saksi atau kakak kandung Saksi adalah istri Saksi Dedo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman tersebut;
- Bahwa penyebab permasalahan karena Terdakwa dan Saksi Nasri mencurigai bahwa Saksi Dedo telah membunuh kambing miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Nasri melakukan pengancaman yakni dengan memegang 2 (dua) senjata tajam (parang pendek) dengan mengayun-ayunkan parangnya;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari rabu tanggal 4 agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Nasri sedang berada dirumah Saksi Rappe dan terlihat Saksi Nasri sedang marah-marah sambil memegang 2 (dua) senjata tajam (parang pendek) dan melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo dengan cara mengangkat parangnya dan megayun-ayunkan ingin menimpas Saksi Dedo. Kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) senjata tajam (parang panjang) dengan mengangkat parangnya sambil diayun-ayunkan namun Saksi Rappe berusaha menghalangi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Nasri sehingga Saksi Dedo berlindung ketakutan dibelakang Saksi Rappe;

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nasri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Erwin Bin Rappe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari Bapak Saksi sendiri;
- Bahwa penyebab permasalahan yaitu Saksi Dedo dituduh telah membunuh kambing milik kakak Saksi Nasri;
- Bahwa Saksi Dedo sering terlibat masalah dengan saudara-saudara istrinya mengenai harta warisan berupa tanah dari Almarhum Bapak mertuanya;
- Bahwa barang Saksi yang rusak seperti pintu rumah bagian depan serta pintu WC;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian adalah Saksi Rappe dengan Saksi Syafar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Syafar Bin Taliau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Nasri dan tidak mempunyai hubungan apa-apa melainkan hanya kenal begitu saja;
- Bahwa penyebab permasalahan karena Saksi Dedo dituduh telah membunuh kambing milik kakak Saksi Nasri;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dedo sering terlibat masalah dengan saudara-saudara istrinya mengenai harta warisan berupa tanah dari Almarhum Bapak mertuanya;
- Bahwa barang saksi yang rusak seperti pintu rumah bagian depan serta pintu WC;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Sekira pukul 14.00 WITA saat itu saat itu Saksi Dedo sedang berada di rumah, kemudian Saksi Dedo melihat kambing milik saudara Daniar yang dipelihara oleh Terdakwa digigit beberapa ekor anjing di halaman kebun Saksi Dedo lalu Saksi Dedo mengusir anjing tersebut, setelah itu Saksi Dedo mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Daniar dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada", kemudian Saksi Dedo menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar digigit anjing, namun Terdakwa tidak memperdulikan Saksi Dedo lalu Saksi Dedo pergi mendatangi Saksi Rapppe dirumahnya dan menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar dikeroyok anjing dikebun milik Saksi Dedo dan mengatakan Saksi Dedo takut nanti dituduh yang membunuh kambing milik saudara Daniar tersebut, namun Saksi Rappe hanya menjawab tidak;
- Bahwa kemudian Sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Nasri sedang berada di rumah kemudian Saksi Nasri mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "*Kau mau pukul si dedo kah*", lalu Saksi Nasri menanyakan kenapa dengan Saksi Dedo dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Dedo memotong kambing. Kemudian Saksi Nasri mendatangi Terdakwa dan bersama-sama pergi melihat kambing tersebut dan terlihat banyak luka seperti bekas ditimpas benda tajam, Saksi Nasri mencurigai Saksi Dedo yang telah membunuh kambing tersebut setelah itu Terdakwa dengan Saksi Nasri

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk



mendatangi rumah Saksi Dedo namun tidak ada orang dan pintu rumahnya terkunci lalu Saksi Nasri mendobrak pintu rumah milik Saksi Dedo hingga terlepas dari gemboknya lalu Saksi Nasri masuk kedalam rumah mengambil parang pendek milik Saksi Dedo;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Nasri pergi mencari Saksi Dedo dirumah Saksi Rappe dengan membawa masing-masing senjata tajam berupa parang yaitu Saksi Nasri membawa 2 (Dua) senjata tajam berupa parang pendek sedangkan Terdakwa membawa 1 (Satu) senjata tajam berupa parang panjang kemudian sesampainya ditempat tersebut, Saksi Nasri melihat Saksi Dedo bersama Saksi Rappe lalu Terdakwa dengan Saksi Nasri secara bersama-sama langsung menyerang Saksi Dedo dengan mengatakan "*Kau yang bunuh kambing*", sambil mengangkat parang Terdakwa dengan Saksi Nasri dan mengayun-ayunkan berulang kali ingin menimpas Saksi Dedo menggunakan parang tersebut namun dihalangi oleh Saksi Rappe dan Saksi Dedo mengatakan bukan dirinya melainkan anjing, tetapi Saksi Nasri tidak percaya dan mengatakan "*Kau memang setiap kau masuk disini selalu ada masalah, coba barusan mungkin bukan kau tapi setiap kau masuk pasti ada masalah kubunuh kau, kau sudah keterlalu kau bunuh itu kambing*" lalu di jawab Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan. Namun Saksi Nasri tetap tidak percaya terhadap Saksi Dedo dengan mengatakan "*Memang kau kuat cari masalah, aku bunuh kau, aku tidak takut masuk penjara janji aku bunuh kau, pasti aku bunuh kau*" lalu di jawab lagi oleh Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut, bahkan sudah menyampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli;
- Bahwa selanjutnya kakak Saksi Nasri yakni Saksi Lemang datang untuk meleraikan permasalahan tersebut namun Saksi Rappe langsung mengambil parang dengan mengatakan "*Kalau kau memotong, kupotong juga kau, ini rumahku, kau datangiku*", setelah itu Terdakwa dan Saksi Nasri langsung mundur dan pergi karena melihat Saksi Rappe memegang parang untuk melindungi Saksi Dedo lalu Terdakwa dan Saksi Nasri berteriak "*Kalau saya tidak bisa potong kamu, aku kasih tumbang rumahmu*" dengan menuju ke rumah Saksi Dedo dan saat itulah Saksi Nasri merusak barang-barang milik Saksi Dedo yang ada dirumah tersebut dengan cara merobek 2 (Dua) buah Celana menggunakan parang kemudian menghancurkan 2 (Dua) buah Jendela kaca menggunakan parang dan karpet dirobek menggunakan parang lalu Saksi Nasri menendang dinding kamar menggunakan kaki dan



mengambil beras yang isinya ± 10 kg, Saksi Nasri hamburkan dilantai rumah lalu memotong selang TON Gas yang dalam keadaan terpasang dikompor lalu menendang pintu WC menggunakan kaki, kemudian Saksi Nasri mengambil ransel/tas dan merobeknya menggunakan parang dan Geleng yang berisi racun rumput Saksi bocorkan menggunakan parang dan POM Racun Saksi Nasri bocorkan menggunakan parang;

- Bahwa setelah itu Saksi Nasri keluar dari rumah dan melihat kedatangan Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nasri langsung menyerang Saksi Dedo menggunakan senjata tajam berupa parang namun dihalangi oleh Saksi Syafar dan Saksi Dedo berlindung dibelakang Saksi Rappe akan tetapi Saksi Nasri tetap marah dan ingin menimpas Saksi Dedo dan Saksi Syafar tidak berhenti menghalangi lalu Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Syafar "*kau mau ikut campur kah?*" dan dijawab Saksi Syafar "*Tidak, saya cuman mau kasih bagus*" namun Saksi Nasri tetap tidak peduli setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Dedo untuk pergi melihat kambing tersebut, apakah benar anjing yang menggigit, akan tetapi Saksi Dedo tidak mau karena mungkin merasa ketakutan dengan perbuatan Terdakwa maupun Saksi Nasri. Kemudian Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Dedo "*sama saja kalian satu keluarga kecuali bapakmu saja yang aku hormati*" selanjutnya Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin langsung pergi karena melihat Saksi Nasri dalam keadaan emosi dan marah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah parang panjang adalah alat / senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang panjang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Sekira pukul 14.00 WITA saat itu saat itu Saksi Dedo sedang berada di rumah, kemudian Saksi Dedo melihat kambing milik saudara Daniar yang dipelihara oleh Terdakwa digigit beberapa ekor anjing di halaman kebun Saksi Dedo lalu Saksi Dedo mengusir anjing tersebut, setelah itu Saksi Dedo mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Daniar dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada", kemudian Saksi Dedo menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar digigit anjing, namun Terdakwa tidak memperdulikan Saksi Dedo lalu Saksi Dedo pergi mendatangi Saksi Rapppe dirumahnya dan menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar dikeroyok anjing dikebun milik Saksi Dedo dan mengatakan Saksi Dedo takut nanti dituduh yang membunuh kambing milik saudara Daniar tersebut, namun Saksi Rapppe hanya menjawab tidak;
- Bahwa benar kemudian Sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Nasri sedang berada di rumah kemudian Saksi Nasri mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "*Kau mau pukul si dedo kah*", lalu Saksi Nasri menanyakan kenapa dengan Saksi Dedo dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Dedo memotong kambing. Kemudian Saksi Nasri mendatangi Terdakwa dan bersama-sama pergi melihat kambing tersebut dan terlihat banyak luka seperti bekas ditimpas benda tajam, Saksi Nasri mencurigai Saksi Dedo yang telah membunuh kambing tersebut setelah itu Terdakwa dengan Saksi Nasri mendatangi rumah Saksi Dedo namun tidak ada orang dan pintu rumahnya terkunci lalu Saksi Nasri mendobrak pintu rumah milik Saksi Dedo hingga terlepas dari gemboknya lalu Saksi Nasri masuk kedalam rumah mengambil parang pendek milik Saksi Dedo;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Nasri pergi mencari Saksi Dedo di rumah Saksi Rapppe dengan membawa masing-masing senjata tajam berupa parang yaitu Saksi Nasri membawa 2 (Dua) senjata tajam berupa parang pendek sedangkan Terdakwa membawa 1 (Satu) senjata tajam berupa parang panjang kemudian sesampainya ditempat tersebut, Saksi Nasri melihat Saksi Dedo bersama Saksi Rapppe lalu Terdakwa dengan Saksi Nasri secara bersama-sama langsung menyerang Saksi Dedo dengan mengatakan "*Kau yang bunuh kambing*", sambil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat parang Terdakwa dengan Saksi Nasri dan mengayun-ayunkan berulang kali ingin menimpas Saksi Dedo menggunakan parang tersebut namun dihalangi oleh Saksi Rappe dan Saksi Dedo mengatakan bukan dirinya melainkan anjing, tetapi Saksi Nasri tidak percaya dan mengatakan *"Kau memang setiap kau masuk disini selalu ada masalah, coba barusan mungkin bukan kau tapi setiap kau masuk pasti ada masalah kubunuh kau, kau sudah keterlaluan kau bunuh itu kambing"* lalu di jawab Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan. Namun Saksi Nasri tetap tidak percaya terhadap Saksi Dedo dengan mengatakan *"Memang kau kuat cari masalah, aku bunuh kau, aku tidak takut masuk penjara janji aku bunuh kau, pasti aku bunuh kau"* lalu di jawab lagi oleh Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut, bahkan sudah menyampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli;

- Bahwa benar selanjutnya kakak Saksi Nasri yakni Saksi Lemang datang untuk meleraikan permasalahan tersebut namun Saksi Rappe langsung mengambil parang dengan mengatakan *"Kalau kau memotong, kupotong juga kau, ini rumahku, kau datangi aku"*, setelah itu Terdakwa dan Saksi Nasri langsung mundur dan pergi karena melihat Saksi Rappe memegang parang untuk melindungi Saksi Dedo lalu Terdakwa dan Saksi Nasri berteriak *"Kalau saya tidak bisa potong kamu, aku kasih tumbang rumahmu"* dengan menuju ke rumah Saksi Dedo dan saat itulah Saksi Nasri merusak barang-barang milik Saksi Dedo yang ada di rumah tersebut dengan cara merobek 2 (Dua) buah Celana menggunakan parang kemudian menghancurkan 2 (Dua) buah Jendela kaca menggunakan parang dan karpet dirobek menggunakan parang lalu Saksi Nasri menendang dinding kamar menggunakan kaki dan mengambil beras yang isinya ± 10 kg, Saksi Nasri hamburkan dilantai rumah lalu memotong selang TON Gas yang dalam keadaan terpasang dikompor lalu menendang pintu WC menggunakan kaki, kemudian Saksi Nasri mengambil ransel/tas dan merobeknya menggunakan parang dan Geleng yang berisi racun rumput Saksi bocorkan menggunakan parang dan POM Racun Saksi Nasri bocorkan menggunakan parang;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Nasri keluar dari rumah dan melihat kedatangan Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nasri langsung menyerang Saksi Dedo menggunakan senjata tajam berupa parang namun dihalangi oleh Saksi Syafar dan Saksi Dedo berlindung dibelakang Saksi Rappe akan tetapi Saksi Nasri tetap marah dan ingin menimpas Saksi Dedo dan Saksi Syafar tidak



berhenti menghalangi lalu Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Syafar "*kau mau ikut campur kah?*" dan dijawab Saksi Syafar "*Tidak, saya cuman mau kasih bagus*" namun Saksi Nasri tetap tidak peduli setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Dedo untuk pergi melihat kambing tersebut, apakah benar anjing yang menggigit, akan tetapi Saksi Dedo tidak mau karena mungkin merasa ketakutan dengan perbuatan Terdakwa maupun Saksi Nasri. Kemudian Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Dedo "*sama saja kalian satu keluarga kecuali bapakmu saja yang aku hormati*" selanjutnya Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin langsung pergi karena melihat Saksi Nasri dalam keadaan emosi dan marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua: Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Secara melawan hak;
- c. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **SUDIRMAN Als. DIRMAN Bin LAENRE (Alm.)** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "secara melawan hak" menurut hukum maksudnya adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak orangtua terhadap anaknya, guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Sekira pukul 14.00 WITA saat itu saat itu Saksi Dedo sedang berada di rumah, kemudian Saksi Dedo melihat kambing milik saudara Daniar yang dipelihara oleh Terdakwa digigit beberapa ekor anjing di halaman kebun Saksi Dedo lalu Saksi Dedo mengusir anjing tersebut, setelah itu Saksi Dedo mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Daniar dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada", kemudian Saksi Dedo menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar digigit anjing, namun Terdakwa tidak memperdulikan Saksi Dedo lalu Saksi Dedo pergi mendatangi Saksi Rapppe dirumahnya dan menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar dikeroyok anjing dikebun milik Saksi Dedo dan mengatakan Saksi Dedo takut nanti dituduh yang



membunuh kambing milik saudara Daniar tersebut, namun Saksi Rappe hanya menjawab tidak;

Menimbang, bahwa kemudian Sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Nasri sedang berada dirumah kemudian Saksi Nasri mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "*Kau mau pukul si dedo kah*", lalu Saksi Nasri menanyakan kenapa dengan Saksi Dedo dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Dedo memotong kambing. Kemudian Saksi Nasri mendatangi Terdakwa dan bersama-sama pergi melihat kambing tersebut dan terlihat banyak luka seperti bekas ditimpas benda tajam, Saksi Nasri mencurigai Saksi Dedo yang telah membunuh kambing tersebut setelah itu Terdakwa dengan Saksi Nasri mendatangi rumah Saksi Dedo namun tidak ada orang dan pintu rumahnya terkunci lalu Saksi Nasri mendobrak pintu rumah milik Saksi Dedo hingga terlepas dari gemboknya lalu Saksi Nasri masuk kedalam rumah mengambil parang pendek milik Saksi Dedo;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Nasri pergi mencari Saksi Dedo dirumah Saksi Rappe dengan membawa masing-masing senjata tajam berupa parang yaitu Saksi Nasri membawa 2 (Dua) senjata tajam berupa parang pendek sedangkan Terdakwa membawa 1 (Satu) senjata tajam berupa parang panjang kemudian sesampainya ditempat tersebut, Saksi Nasri melihat Saksi Dedo bersama Saksi Rappe lalu Terdakwa dengan Saksi Nasri secara bersama-sama langsung menyerang Saksi Dedo dengan mengatakan "*Kau yang bunuh kambing*", sambil mengangkat parang Terdakwa dengan Saksi Nasri dan mengayun-ayunkan berulang kali ingin menimpas Saksi Dedo menggunakan parang tersebut namun dihalangi oleh Saksi Rappe dan Saksi Dedo mengatakan bukan dirinya melainkan anjing, tetapi Saksi Nasri tidak percaya dan mengatakan "*Kau memang setiap kau masuk disini selalu ada masalah, coba barusan mungkin bukan kau tapi setiap kau masuk pasti ada masalah kubunuh kau, kau sudah keterlaluan kau bunuh itu kambing*" lalu di jawab Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan. Namun Saksi Nasri tetap tidak percaya terhadap Saksi Dedo dengan mengatakan "*Memang kau kuat cari masalah, aku bunuh kau, aku tidak takut masuk penjara janji aku bunuh kau, pasti aku bunuh kau*" lalu di jawab lagi oleh Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut, bahkan sudah menyampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli;

Menimbang, bahwa selanjutnya kakak Saksi Nasri yakni Saksi Lemang datang untuk meleraikan permasalahan tersebut namun Saksi Rappe langsung mengambil parang dengan mengatakan "*Kalau kau memotong, kupotong juga*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, ini rumahku, kau datang aku", setelah itu Terdakwa dan Saksi Nasri langsung mundur dan pergi karena melihat Saksi Rappe memegang parang untuk melindungi Saksi Dedo lalu Terdakwa dan Saksi Nasri berteriak "*Kalau saya tidak bisa potong kamu, aku kasih tumbang rumahmu*" dengan menuju ke rumah Saksi Dedo dan saat itulah Saksi Nasri merusak barang-barang milik Saksi Dedo yang ada di rumah tersebut dengan cara merobek 2 (Dua) buah Celana menggunakan parang kemudian menghancurkan 2 (Dua) buah Jendela kaca menggunakan parang dan karpet dirobek menggunakan parang lalu Saksi Nasri menendang dinding kamar menggunakan kaki dan mengambil beras yang isinya ± 10 kg, Saksi Nasri hamburkan dilantai rumah lalu memotong selang TON Gas yang dalam keadaan terpasang dikompur lalu menendang pintu WC menggunakan kaki, kemudian Saksi Nasri mengambil ransel/tas dan merobeknya menggunakan parang dan Geleng yang berisi racun rumput Saksi bocorkan menggunakan parang dan POM Racun Saksi Nasri bocorkan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Nasri keluar dari rumah dan melihat kedatangan Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nasri langsung menyerang Saksi Dedo menggunakan senjata tajam berupa parang namun dihalangi oleh Saksi Syafar dan Saksi Dedo berlindung dibelakang Saksi Rappe akan tetapi Saksi Nasri tetap marah dan ingin menimpas Saksi Dedo dan Saksi Syafar tidak berhenti menghalangi lalu Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Syafar "*kau mau ikut campur kah?*" dan dijawab Saksi Syafar "*Tidak, saya cuman mau kasih bagus*" namun Saksi Nasri tetap tidak peduli setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Dedo untuk pergi melihat kambing tersebut, apakah benar anjing yang menggigit, akan tetapi Saksi Dedo tidak mau karena mungkin merasa ketakutan dengan perbuatan Terdakwa maupun Saksi Nasri. Kemudian Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Dedo "*sama saja kalian satu keluarga kecuali bapakmu saja yang aku hormati*" selanjutnya Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin langsung pergi karena melihat Saksi Nasri dalam keadaan emosi dan marah;

Memimbang, bahwa dengan melihat keseluruhan rangkaian kejadian tersebut tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Dedo dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saksi Nasri merasa kesal terhadap Saksi Dedo karena kambing milik saudara Daniar telah mati dan timbul kecurigaan bahwa Saksi Dedo yang telah membunuh kambing tersebut sehingga bukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

c. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas:

- a. Paksaan dilakukan dengan kekerasan;
- b. Paksaan dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- c. Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WITA, di Jalan Sei Limau Atas Rt 04 Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasri telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Sekira pukul 14.00 WITA saat itu saat itu Saksi Dedo sedang berada di rumah, kemudian Saksi Dedo melihat kambing milik saudara Daniar yang dipelihara oleh Terdakwa digigit beberapa ekor anjing di halaman kebun Saksi Dedo lalu Saksi Dedo mengusir anjing tersebut, setelah itu Saksi Dedo mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Daniar dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada", kemudian Saksi Dedo menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar digigit anjing, namun Terdakwa tidak memperdulikan Saksi Dedo lalu Saksi Dedo pergi mendatangi Saksi Rapppe di rumahnya dan menyampaikan bahwa kambing milik saudara Daniar dikeroyok anjing di kebun milik Saksi Dedo dan mengatakan Saksi Dedo takut nanti dituduh yang membunuh kambing milik saudara Daniar tersebut, namun Saksi Rapppe hanya menjawab tidak;

Menimbang, bahwa kemudian Sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Nasri sedang berada di rumah kemudian Saksi Nasri mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan “Kau mau pukul si dedo kah”, lalu Saksi Nasri menanyakan kenapa dengan Saksi Dedo dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Dedo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kambing. Kemudian Saksi Nasri mendatangi Terdakwa dan bersama-sama pergi melihat kambing tersebut dan terlihat banyak luka seperti bekas ditimpas benda tajam, Saksi Nasri mencurigai Saksi Dedo yang telah membunuh kambing tersebut setelah itu Terdakwa dengan Saksi Nasri mendatangi rumah Saksi Dedo namun tidak ada orang dan pintu rumahnya terkunci lalu Saksi Nasri mendobrak pintu rumah milik Saksi Dedo hingga terlepas dari gemboknya lalu Saksi Nasri masuk kedalam rumah mengambil parang pendek milik Saksi Dedo;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Nasri pergi mencari Saksi Dedo di rumah Saksi Rappe dengan membawa masing-masing senjata tajam berupa parang yaitu Saksi Nasri membawa 2 (Dua) senjata tajam berupa parang pendek sedangkan Terdakwa membawa 1 (Satu) senjata tajam berupa parang panjang kemudian sesampainya di tempat tersebut, Saksi Nasri melihat Saksi Dedo bersama Saksi Rappe lalu Terdakwa dengan Saksi Nasri secara bersama-sama langsung menyerang Saksi Dedo dengan mengatakan "*Kau yang bunuh kambing*", sambil mengangkat parang Terdakwa dengan Saksi Nasri dan mengayun-ayunkan berulang kali ingin menimpas Saksi Dedo menggunakan parang tersebut namun dihalangi oleh Saksi Rappe dan Saksi Dedo mengatakan bukan dirinya melainkan anjing, tetapi Saksi Nasri tidak percaya dan mengatakan "*Kau memang setiap kau masuk disini selalu ada masalah, coba barusan mungkin bukan kau tapi setiap kau masuk pasti ada masalah kubunuh kau, kau sudah keterlaluan kau bunuh itu kambing*" lalu di jawab Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan. Namun Saksi Nasri tetap tidak percaya terhadap Saksi Dedo dengan mengatakan "*Memang kau kuat cari masalah, aku bunuh kau, aku tidak takut masuk penjara janji aku bunuh kau, pasti aku bunuh kau*" lalu di jawab lagi oleh Saksi Dedo bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut, bahkan sudah menyampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli;

Menimbang, bahwa selanjutnya kakak Saksi Nasri yakni Saksi Lemang datang untuk meleraikan permasalahan tersebut namun Saksi Rappe langsung mengambil parang dengan mengatakan "*Kalau kau memotong, kupotong juga kau, ini rumahku, kau datangiku*", setelah itu Terdakwa dan Saksi Nasri langsung mundur dan pergi karena melihat Saksi Rappe memegang parang untuk melindungi Saksi Dedo lalu Terdakwa dan Saksi Nasri berteriak "*Kalau saya tidak bisa potong kamu, aku kasih tumbang rumahmu*" dengan menuju ke rumah Saksi Dedo dan saat itulah Saksi Nasri merusak barang-barang milik Saksi Dedo yang ada di rumah tersebut dengan cara merobek 2 (Dua) buah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana menggunakan parang kemudian menghancurkan 2 (Dua) buah Jendela kaca menggunakan parang dan karpet dirobek menggunakan parang lalu Saksi Nasri menendang dinding kamar menggunakan kaki dan mengambil beras yang isinya ± 10 kg, Saksi Nasri hamburkan dilantai rumah lalu memotong selang TON Gas yang dalam keadaan terpasang dikompor lalu menendang pintu WC menggunakan kaki, kemudian Saksi Nasri mengambil ransel/tas dan merobeknya menggunakan parang dan Geleng yang berisi racun rumput Saksi bocorkan menggunakan parang dan POM Racun Saksi Nasri bocorkan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Nasri keluar dari rumah dan melihat kedatangan Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nasri langsung menyerang Saksi Dedo menggunakan senjata tajam berupa parang namun dihalangi oleh Saksi Syafar dan Saksi Dedo berlindung dibelakang Saksi Rappe akan tetapi Saksi Nasri tetap marah dan ingin menimpas Saksi Dedo dan Saksi Syafar tidak berhenti menghalangi lalu Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Syafar "*kau mau ikut campur kah?*" dan dijawab Saksi Syafar "*Tidak, saya cuman mau kasih bagus*" namun Saksi Nasri tetap tidak peduli setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Dedo untuk pergi melihat kambing tersebut, apakah benar anjing yang menggigit, akan tetapi Saksi Dedo tidak mau karena mungkin merasa ketakutan dengan perbuatan Terdakwa maupun Saksi Nasri. Kemudian Saksi Nasri mengatakan kepada Saksi Dedo "*sama saja kalian satu keluarga kecuali bapakmu saja yang aku hormati*" selanjutnya Saksi Dedo dengan Saksi Rappe dan Saksi Syafar serta Saksi Erwin langsung pergi karena melihat Saksi Nasri dalam keadaan emosi dan marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat Saksi Nasri yang membawa 2 (Dua) senjata tajam berupa parang pendek sedangkan Terdakwa membawa 1 (Satu) senjata tajam berupa parang panjang, kemudian secara bersama-sama langsung menyerang Saksi Dedo dengan menuduh Saksi Dedo yang telah membunuh kambing, sambil mengangkat parang Terdakwa dengan Saksi Nasri dan mengayun-ayunkan berulang kali ingin menimpas Saksi Dedo menggunakan parang tersebut, namun dihalangi oleh Saksi Rappe dan Saksi Dedo mengatakan bukan dirinya melainkan anjing, tetapi Saksi Nasri tidak percaya dan mengatakan "*Kau memang setiap kau masuk disini selalu ada masalah, coba barusan mungkin bukan kau tapi setiap kau masuk pasti ada masalah kubunuh kau, kau sudah keterlaluan kau bunuh itu kambing*" lalu di jawab Saksi Dedo bahwa bukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya yang melakukan. Namun Saksi Nasri tetap tidak percaya terhadap Saksi Dedo dengan mengatakan "*Memang kau kuat cari masalah, aku bunuh kau, aku tidak takut masuk penjara janji aku bunuh kau, pasti aku bunuh kau*", maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat/ sarana untuk melakukan tindak pidana dan terkait langsung dengan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Alat atau senjata yang digunakan sangat membahayakan oranglain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Als. DIRMAN Bin LAENRE (Alm.) Anasri Als. Nasri Bin Laenre (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengancaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Desember 2021**, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.